



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 80 /KEP/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Kelompok Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan perencanaan, pengumpulan data, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Perangkat Daerah terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT SEKRETARIS DAERAH, *R*

f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Pokja masing-masing di Tempat. ↑


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 80 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan pengarahannya secara umum dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Pergub sesuai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/ FGD dengan pihak terkait;
7.	Ernes D. Hamel, S. PI, M. Si Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	
8.	Jeny V. Ndapamerang, S. Hut/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris Merangkap Anggota	
9.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Gede Henry A. Putrayasa, ST./ Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Yohanes Don Bosko, SE/ Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT	Anggota	

12.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>c. menyusun Naskah Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
13.	Severius L. Memokodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Augustinus Frumentius HB, S.Pi/ Pengawas Perdagangan/ Sub Koordinator Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Maryati SP/ Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Madya pada Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT	Anggota	
16.	Vincentius Roga, SP/ Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Dr. Gerson Nd. Njurumana, S.Hut.,M.Sc/ Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota	
18.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
19.	Ir. Budy Zet Mooy, M.Sc./ Widyaiswara Ahli Utama pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
20.	Fatmawati, S.Hut.,MSi/ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
22.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.P/ Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
23.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc./ Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

24.	Darius Antonius Kian, SH., MH/Lektor Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan pelaksanaan penyusunan Pergub sesuai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/ FGD dengan pihak terkait;</p> <p>c. menyusun Naskah Rancangan Pergub tentang pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Pergub; dan</p> <p>d. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
25.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan ICRAF - Indonesia	Anggota	
26.	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf fungsional pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
27.	Neneng W. Tufan, SE/ Staf fungsional pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
28.	Delila A. L. P Saefatoe/ Staf fungsional pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015